



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 288 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KECAMATAN LABANGKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Labangka Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor : 32/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang Pengaktifkan kembali Anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LABANGKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Labangka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas terhitung sejak bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd

M. WILDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 288/HK.03.1-
Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KECAMATAN LABANGKA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABANGKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
LANJUTAN TAHUN 2020

NO	DESA	NAMA ANGGOTA SEKRETARIAT PPS		JABATAN
1	2		3	4
1	JAYA MAKMUR	1	JUMADIL	SEKRETARIS
		2	SAIMAN JAYADI	STAF SEKRETARIAT
		3	DEVA YUNIARTA SUGARA	STAF SEKRETARIAT
2	LABANGKA	1	LALU SANUSI	SEKRETARIS
		2	I GEDE PUTRA YASA	STAF SEKRETARIAT
		3	FIRMANSYAH	STAF SEKRETARIAT
3	SEKOKAT	1	SUARDI, A. Md	SEKRETARIS
		2	ADI SAPUTRA UTAMA, S. Pd	STAF SEKRETARIAT
		3	AZHARIADI	STAF SEKRETARIAT
4	SUKA DAMAI	1	ARIF SATRIADIN, S. Pd	SEKRETARIS
		2	RIZAL MIADI, A. Md. Kep	STAF SEKRETARIAT
		3	M. HAERUL HABIBI	STAF SEKRETARIAT
5	SUKA MULYA	1	ZOHRI HANAPI	SEKRETARIS
		2	NAFSUN	STAF SEKRETARIAT
		3	ISMA'IL	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

